

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka *Syari'at* Islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan *kaidah ibadah*, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan *kaidah mu'amalah*. Salah satu komponen dari *kaidah mu'amalah* yang sekaligus mencakup *kaidah ibadah* adalah hukum yang berkaitan dengan *al-ahwal al-syakhsiyah*, yang muatannya antara lain mengenai hukum *munakahat* atau hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari *syari'at* Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami.¹

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.² Manusia sebagai makhluk sempurna dan dimuliakan Allah Swt dibanding makhluk-makhluk lain. Allah Swt telah menjadikan aturan hidup kepada manusia antara lain aturan perkawinan. Manusia tidak boleh berbuat semena-mena berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya pernikahan yang sah,

¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Cet.1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10-11

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Ed.1, Cet.3*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), hlm. 6-7

karena manusia telah diberi aturan oleh Allah Swt berbeda dengan binatang.³

Perkawinan yang dalam bahasa Arabnya “nikah” ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu *sexnya*, yang diatur menurut tatanan *syari'at* (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.⁴ Secara bahasa nikah berarti gabungan atau kumpulan.⁵ Dalam bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.⁶ Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.⁷

Jika kita melihat pengertian Perkawinan dari kacamata Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan.⁸ Pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 UUPA disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³ M. Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia, Cet.1*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 1

⁴ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, Cet.1*, (Surabaya: Bintang Terang 99 Surabaya, 1993), hlm. 3

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in, (Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2, Cet.3)*, terj. Moch Anwar, dkk. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm.1154

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet.1*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 9

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 47

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), hlm. 7

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Kalau kita melihat berdasarkan bunyi Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan itu dilangsungkan untuk selama-lamanya serta harus didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang dan menerima apa adanya untuk terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.¹¹

Perkawinan menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri.¹² Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapatkan warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia, dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberikan nafkah dan sebagainya, begitu juga dengan istri yang wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.¹³ Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah,

¹⁰ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), hlm. 1

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

¹² Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia, Cet.1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 248

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Ed.1, Cet.3*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.

kecuali dengan seizinnya.¹⁴

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹⁵ Dalam membangun rumah tangga, tentulah suami istri berharap dan bercita-cita supaya rumah tangganya bahagia, berjalan apa yang menjadi tujuannya yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tanpa ada gangguan dan halangan suatu apapun. Tetapi rupanya terkadang harapannya pudar dan perjalanan kehidupan rumah tangganya tidak berjalan mulus sebagaimana apa yang diidamkan. Ada saja gangguan dan hambatan dari pengaruh luar atau dari dalam, misalnya dari si istri yang marah, membangkang suami (*nusyûz*).¹⁶

Pada dasarnya arti kata *nusyûz* ialah membangkang.¹⁷ Ada juga yang menerangkan bahwa *nusyûz* ialah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’ (agama). Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisâ’ ayat 34 juga dijelaskan bahwa *nusyûz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri.¹⁸ Jadi dalam konteks ini ada kalanya yang meninggalkan kewajiban bisa dari pihak istri maupun suami. *Nusyûz* misalnya:

1. Istri pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau bepergian tanpa mahramnya.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 159

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 7

¹⁶ Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 80

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 185

¹⁸ Dikutip dari Al-Qur’an Digital Surah An-Nisâ’ ayat 34

2. Istri enggan diajak bersetubuh oleh suaminya, padahal ia sedang dalam keadaan suci.¹⁹
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.²⁰
4. Kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.²¹

Sungguh Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan diantara mereka, timbullah pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan udara didalam keluarga berembus dengan awan tebal. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul didalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikit pun.²²

¹⁹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 80-81

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 186

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 211

²² Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam, (Fiqh Keluarga, Cet.1)*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 299

Dari sini Islam memandang kemungkinan yang terjadi antara suami istri, dan memberikan obat yang manjur dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya *nusyûz* dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadian khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah, dua hal yang dapat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga hilanglah ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan didalam keluarga, diantaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka rahasia (aib) keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi, keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang.²³ Berdasarkan firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rûm (30): 21)²⁴

Istilah-istilah seperti halnya *nusyûz* (pembangkangan istri) muncul sebagai gangguan dalam perkawinan.²⁵ Setidaknya ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk bercerai, diantaranya adalah terjadinya

²³ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam...*, hlm. 300

²⁴ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah Ar-Rûm ayat 21

²⁵ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 80

nusyûz dari pihak istri dan *nusyûz* dari pihak suami.²⁶ Kemungkinan *nusyûz* ternyata tidak hanya datang dari istri, tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalah pahami bahwa *nusyûz* hanya datang dari istri saja. Padahal Al-Qur'an sudah menyebutkan adanya *nusyûz* dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 128.²⁷ Jika sikap *nusyûz* itu muncul dari pihak istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 34. Sedangkan jika *nusyûz* itu datang dari pihak suami, maka Allah memberikan penjelasan dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 128.

Persoalan *nusyûz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya saja, akan tetapi terkadang persoalan *nusyûz* juga harus dipandang sebagai suatu bentuk protes yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya. Selama ini persoalan *nusyûz* terlalu dipandang sebelah mata, dalam artian bahwa *nusyûz* selalu dikaitkan pelakunya adalah istri, dengan anggapan bahwasannya *nusyûz* merupakan pembangkangan, ketidakpatuhan, kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, sehingga dalam hal ini istri selalu menjadi pihak yang dipersalahkan dan menjadi pihak yang diidentikkan sebagai pelaku *nusyûz*.²⁸

²⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian, Cet.1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 210

²⁸ Wiwit Trijayanti, "Pemaknaan *Nusyûz* dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 6

Dalam hal tersebut, maka seorang suami diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyûz*nya seorang istri. Padahal sebenarnya istilah *nusyûz* tidak selamanya dilakukan oleh pihak istri saja, akan tetapi suami juga bisa dikatakan berbuat *nusyûz* jika ia melakukan tindakan seperti menjauhi istri, bersikap kasar, menolak untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, dan mengurangi nafkahnya.²⁹ Hal ini yang menjadi alasan mengapa peneliti lebih memfokuskan pada makna *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan, karena ingin mengetahui bagaimana perempuan yang selalu di identikkan sebagai pelaku *nusyûz* memandang *nusyûz* itu sendiri.

Kabupaten Kediri, sebuah lokasi yang menjadi alasan peneliti mengapa ingin memunculkannya dalam sebuah penelitian mengenai *nusyûz*. Karena Peneliti melihat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memiliki kompetensi absolut atas daerah-daerah yurisdiksinya, dalam satu hari di satu ruang sidang, peneliti mendapati kasus cerai gugat atau cerai talak berkisar antara 20-35 sidang, hal ini membuktikan bahwa tidak menutup kemungkinan persoalan *nusyûz* yang merupakan sebuah gangguan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan membawa kepada perceraian. Karena bisa saja persoalan *nusyûz* dipandang sebagai suatu alasan seorang suami atau istri mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagai suatu bentuk protes yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam...*, hlm. 317

Dari permasalahan-permasalahan diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam suatu bentuk skripsi dengan judul **“Makna *Nusyûz* dalam Pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa masalah diatas yang telah peneliti paparkan pada konteks penelitian, maka dalam fokus penelitian muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai *nusyûz*?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri?
3. Apa akibat yang ditimbulkan dari *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai *nusyûz*
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri

3. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqih *Munakahat*, dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan tentang *nusyûz* yang merupakan gangguan dalam perkawinan yang bisa berdampak pada keharmonisan keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dengan penelitian ini diharapkan agar para ulama sebagai orang yang dipandang ahli dalam pengetahuan agama Islam bisa menyampaikan kepada masyarakat awam melalui dakwah atau pengajian mengenai *nusyûz* dan akibat yang ditimbulkan.
- b. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan agar masyarakat memahami *nusyûz* dan menghindari *nusyûz* dalam praktik mengarungi bahtera rumah tangga.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan agar dapat dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan *nusyûz*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Makna *Nusyûz* dalam Pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri” maka perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

- a. Makna dapat diartikan sebagai maksud dari suatu hal.³⁰ Selain itu makna juga bisa diartikan dengan memperhatikan setiap kata yang terdapat dalam tulisan atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.³¹ Makna yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengertian mengenai *nusyûz* yang dilakukan istri terhadap suami maupun *nusyûz* yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- b. *Nusyûz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab ارتفاء yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *Nusyûz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nusyûz* diartikan

³⁰ Adhitya Wijaya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Nusantara, 2010), hlm. 294

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.4*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 864

dengan: “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.³² *Nusyûz* ialah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’ (agama).³³ Sedangkan *nusyûz* nya suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemani istri, meninggalkan istri dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.³⁴

- c. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).³⁵ Pandangan juga bisa diartikan sebagai pendapat, persepsi, pemikiran, filosofi, penafsiran, komentar, penilaian tentang atau terhadap sesuatu.³⁶ Pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama perempuan dalam melihat mengenai *nusyûz*.
- d. Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.³⁷ Perempuan adalah orang atau manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui, atau bisa disebut sebagai wanita.³⁸ Jadi maksud dari ulama perempuan disini

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Ed. 1, Cet. 1*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190-191

³³ Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 80

³⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam...*, hlm. 317

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1011

³⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 73

³⁷ Adhitya Wijaya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 414

³⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>, Diakses pada Senin, 14 Oktober 2019

adalah seorang perempuan atau wanita yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.

- e. Nahdlatul Ulama disingkat NU adalah sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren, pendirinya adalah K.H. Asy'ari. Organisasi ini menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah.³⁹ Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab, Nahdlatul artinya bangkit atau bergerak. Nama Nahdlatul Ulama adalah usulan dari ulama-ulama pada zaman dahulu. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dan keagamaan yang mempunyai lambaga yang menggambarkan dasar tujuan dan cita-cita dari keberadaan organisasi.⁴⁰
- f. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia yang terbentuk pada tahun 1912. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad saw. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴¹

³⁹ M. As'ad Thoha, *Pendidikan Aswaja Ke-NU-an*, (Sidoarjo: Al-Maktabah-PW LP Maarif NU Jatim, 2012), hlm. 3

⁴⁰ Umar Burhan, *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*, (Jakarta: Aula, 1981) hlm. 21

⁴¹ Eidirno, "Persepsi Masyarakat terhadap Muhammadiyah di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 10

2. Penegasan Operasional

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Makna *Nusyûz* dalam Pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri adalah penelitian ilmiah mengenai bagaimana Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Ulama Perempuan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Kediri memandang makna *nusyûz* dan menyikapinya, karena *nusyûz* merupakan salah satu kemungkinan gangguan keharmonisan yang terjadi antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang dapat dimengerti mengenai isi dalam skripsi ini, secara menyeluruh dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini:

Bab I : Pendahuluan. bertujuan mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Meliputi bagian bab yang menyajikan data secara teoritis dan berbagai macam teori yang menjadi dasar pijakan dan cara berfikir untuk menguraikan suatu analisis dalam membahas skripsi ini. Pada bab ini memuat tentang pengertian *nusyûz*, bentuk-bentuk *nusyûz*, dasar hukum *nusyûz*, faktor yang melatarbelakangi *nusyûz*, hak dan kewajiban suami

istri, cara penyelesaian *nusyûz*, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta hasil penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Yang mana didalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dan hasil analisis data mengenai makna *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.

Bab V : Pembahasan. Pada bab ini memuat keterkaitan pola-pola, teori yang ditemukan di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada di literatur, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan mengenai makna *nusyûz*, faktor penyebab *nusyûz*, dan akibat yang ditimbulkan dari *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.

Bab VI : Penutup. Pada bab ini memuat simpulan dari pembahasan sebelumnya yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.